Efektivitas Prilaku Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru

Nenden Nadya Rizky Mashrul¹, Gesti Meriani²

^{1,2} Program Studi Pascasarjana Administrasi Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: nendennadya.1999@gmail.com¹, gestimeriani83.rsa@gmail.com²

Abstrak

PPDB (Proses Penerimaan Peserta Didik Baru) adalah tindakan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan, seperti sekolah, dengan maksud untuk melakukan seleksi calon peserta didik yang ingin mendaftar di lembaga tersebut. Pemerintah mengimplementasikan program Pemerataan Pendidikan sebagai usaha utama untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Salah satu aspek utama dari program ini adalah Sistem PPDB Zonasi. Zonasi adalah metode penerimaan peserta didik baru yang berbasis pada lokasi geografis tempat tinggal calon peserta didik. Sistem zonasi adalah contoh nyata yang memberikan peluang yang sama kepada semua anak di Indonesia, tanpa memandang kemampuan akademik mereka. Saat ini, Sistem Zonasi diciptakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pendidikan dan mendukung sekolah-sekolah umum yang mulai tumbuh di masyarakat. Kehadiran sistem zonasi ini memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang setara, dan tidak ada sekolah yang diistimewakan. Karena perkembangan ini tidak dapat diprediksi, dapat menyebabkan masalah baik bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat umum, seperti penilaian yang rendah terhadap siswa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas dari kebijakan zonasi yang telah ada dan diterapkan.

Kata kunci: PPDB, Sistem Zonasi, Peserta Didik Baru

Abstract

The New Student Admission Process (PPDB - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru) is an action carried out by educational institutions, such as schools, with the aim of selecting prospective students who wish to enroll in that institution. The government implements the Education Equity Program as a primary effort to improve education in Indonesia. One of the main aspects of this program is the Zoning PPDB System. Zoning is a method for admitting new students based on the geographical location of the prospective students' residences. The zoning system is a tangible example that provides equal opportunities to all children in Indonesia, regardless of their academic abilities. Currently, the Zoning System is created with the aim of promoting educational improvement and supporting public schools that are starting to develop in communities. The presence of this zoning system ensures that all

schools have equivalent quality, and no school is privileged. As this development is unpredictable, it may lead to challenges for both educational institutions and the general public, such as lower assessments of students. The objective of this research is to understand the effectiveness of the existing and implemented zoning policy.

Keywords: The Admission of New Students, Zoning System, New Students.

PENDAHULUAN

Sistem zona sekolah dimulai pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendi, yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah pertama. Pelatihan kejuruan atau bentuk lain yang setara. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. 17 Tahun 2017, yang disebut sistem zona. Penerapan sistem zona dimulai pada tahun ajaran 2017/2018 dengan percobaan yang disebut Rayonisasi. Penerapan sistem zonasi atau rayonisasi pada PPDB tahun ajaran 2017/2018 akan disesuaikan dengan kesiapan masingmasing daerah, ada daerah yang sudah menerapkannya dan ada pula yang belum. Pada tahun berikutnya yakni PPDB tahun ajaran 2018/2019, sistem zonasi diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia, namun masih dikelompokkan berdasarkan kecamatan. Di bawah sistem penerimaan zonasi ini, siswa kini dievaluasi berdasarkan jarak antara rumah mereka dan sekolah yang bersangkutan, bukan berdasarkan nilai akademik atau NEM mereka. Inti dari sistem zonasi adalah suatu sekolah hanya dapat menerima siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut. Hal ini menjadi batasan tidak hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi siswa ketika memilih sekolah di dekat rumahnya. Siswa tidak lagi mempunyai kebebasan penuh untuk memilih sekolah sesuai keinginannya berdasarkan informasi setempat, melainkan harus memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sistem zonasi dinilai kurang tepat karena membatasi pilihan siswa dan membatasi situasi demokrasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghemat biaya transportasi orang tua, namun membatasi kemampuan mereka dalam memilih sekolah berdasarkan keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi membatasi hak siswa dalam memilih sekolah dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan gap kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka.

Sistem zonasi PPDB diberlakukan oleh Kemendikbud sebagai dasar upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan mutu pendidikan dan menghapus persoalan persepsi dikalangan masyarakat mengenai sekolah favorit/unggulan. Sesuai dengan yang

sudah kita ketahui bahwa sektor pendidikan diberbagai daerah sudah banyak tersedia namun pemerataan peserta didik disetiap sekolah belum sepenuhnya merata. Selama ini banyak peserta didik yang berusaha dan hanya ingin belajar di sekolah yang dianggap favorit, sehingga sektor pendidikan lainnya yang tidak memiliki julukan favorit tidak terlihat sedikitpun dan bernasib kekurangan peserta didik dan tidak sedikit sering disebut sebagai sekolah buangan karena menerima peserta didik yang tidak diterima di sekolah favorit.

Menurut Nugraha salah satu masalah dalam Kebijakan pendidikan harus menyangkut efisiensi baik menyangkut pada aspek proses, implementasi, SDM, fasilitas dan manfaat, dan efektifitas anggaran. Hal ini juga dapat dilihat dalam kebijakan sistem zonasi sekolah di Tahun 2019 oleh Pemerintah. Dalam implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Masih banyak menuai pro dan kontra dalam implementasinya di sekolah. Beberapa permasalahan tersebut Menurut Dinar antara lain:

- 1. Teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat terutama karena melalui sistem perhitungan online.
- 2. Ketersediaan sekolah negri belum merata di semua daerah di Indonesia. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat di rumahnya, aturan ini mengancam beberapa anak tidak dapat bersekolah karena hal tersebut.
- 3. Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar para peserta didik menurun karena nilai dan prestasi dianggap bukan hal penting lagi.
- 4. Dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat.
- 5. Koordinasi antar instansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan.

Dilihat dari hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 ayat 1 yang menyatakan jika Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review, yang merupakan suatu analisis menyeluruh terhadap teori, temuan, dan sumber-sumber penelitian lain yang diambil dari berbagai referensi, sebagai dasar bagi kegiatan penelitian ini. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pandangan penulis mengenai berbagai sumber pustaka seperti artikel, buku, dan lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Literature review yang efektif harus relevan, terkini, dan komprehensif.

Sumber-sumber penelitian diperoleh melalui berbagai e-book, jurnal-jurnal, teks, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian tentang Efektivitas Prilaku Organisasi dalam Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam penerimaan Siswa baru. Selama proses analisis data, langkah-langkah termasuk reduksi data, tampilan data, dan penyimpulan data dilakukan secara sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak melalui pengamatan langsung, tetapi berasal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder termasuk buku dan laporan ilmiah primer yang tercantum dalam artikel atau jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah suatu upaya yang diselenggarakan secara sadar dan terencana, merupakan suatu proses belajar yang bertujuan untuk mendorong peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membantu mereka memiliki kekuatan dalam hal aspek spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, dan bangsa.

Salah satu aspek dalam pengelolaan sekolah adalah manajemen peserta didik. Manajemen sekolah mencakup manajemen keuangan, manajemen pembelajaran, manajemen fasilitas, manajemen staf, dan berbagai hal lainnya. Manajemen peserta didik sangat penting karena peserta didik merupakan subjek yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar dan transfer pengetahuan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditekankan karena tanpa peserta didik, proses pembelajaran tidak dapat berjalan. Selama ini, masyarakat telah menganggap bahwa sekolah yang berkualitas hanya terdapat di pusat kota, sering kali memberikan julukan "sekolah favorit." Di sisi lain, terdapat istilah "sekolah pinggiran" yang berlokasi di luar kota. Istilah sekolah pinggiran ini melekat pada peserta didik, yang mengakibatkan siswa dengan kemampuan akademik yang lebih baik tidak tertarik untuk mendaftar di sekolah pinggiran meskipun metode pembelajaran dan fasilitasnya hampir sama. Pemahaman seperti ini menghambat perkembangan pendidikan, karena masyarakat sepertinya telah pasrah dan kehilangan semangat untuk menciptakan sekolah yang dapat bersaing dengan sekolah di pusat kota.

Perspektif ini perlu diubah dengan adanya sistem PPDB zona. Harapannya adalah untuk mencapai akses yang lebih merata dan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah. Dengan PPDB ini, diharapkan distribusi lulusan siswa di berbagai sekolah di berbagai daerah akan lebih merata. Dengan demikian, di masa depan tidak akan ada kekhawatiran tentang kekurangan siswa saat tahun ajaran baru dimulai. Sistem PPDB zona dirancang untuk melakukan seleksi berdasarkan wilayah. Siswa lulusan SD atau setara yang tinggal di wilayah tertentu dapat mendaftar di SMP terdekat. Sistem PPDB zona dapat memenuhi harapan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tanpa harus menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang jaraknya sangat jauh.

Sistem zonasi adalah inisiatif pemerintah untuk mengurangi kesenjangan yang signifikan antara sekolah yang berkualitas, disukai, atau mewah dengan yang sebaliknya. Dengan adanya sistem ini, harapannya adalah semua peserta didik tidak akan lagi dibedakan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau tingkat prestasi mereka. Semua peserta didik diinginkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata, sehingga setiap individu dapat belajar, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan bakat yang mereka miliki. Dengan demikian, masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan dapat dikejar oleh semua. Jika pendidikan telah merata, maka semua sekolah akan menjadi pilihan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga

negara. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong akses yang lebih baik dan pemerataanpendidikan berkualitas adalah kebijakan Sistem Zonasi Siswa (PPDB) yang baru. Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan kemudian Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebagai dasar hukum PPDB berbasis kawasan. Pada prinsipnya, zonasi adalah tindakan negara untuk memberikan kesempatan kepada warga usia sekolah untuk bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, tanpa memandang nilai sekolah, akademik, atau prestasi anak.

Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif (Abdokhoda, 2019). Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut: pertama, produksi adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan persyaratan lingkungan. Kedua, efisiensi adalah perbandingan (rasio) antara keluaran dan masukan. Ketiga, kepuasan adalah ukuran sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, keunggulan adalah sejauh mana organisasi benar-benar menerima perubahan internal dan eksternal. Kelima, pengembangan merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata "policy" yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (Mu'minah, 2017). Kebijakan pada hakekatnya adalah keputusan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu, yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)". Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain (Agustian, 2019).

Zonasi sendiri berasal dari kata *zone*, yaitu suatu kawasan atau kawasan yang memiliki fungsi dan ciri lingkungan tertentu. Zona dalam bahasa Inggris adalah zoning. Menurut Barnet, peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer peraturan zonasi, kata zonasi mengacu pada pengembangan lingkungan perkotaan di zona zonasi, di mana kontrol penggunaan ruang di setiap zona ditetapkan atau diterapkan secara berbeda oleh undang-undang. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Atmoko, 2017).Sistem zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dan diperbarui menjadi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Atas Sekolah, Gimnasium dan Sekolah Menengah Kejuruan (Nofrizal, 2020). Menurut Mendikbud, kebijakan zona dipahami sebagai reaksi terhadap munculnya "kasta" dalam sistem pendidikan yang ada akibat pemilihan kualitas calon siswa saat menerima siswa baru. PPDB adalah proses pendaftaransiswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan desain sumber tunggal atau pusat informasi sebagai server atau administrator untuk seleksi penerimaan siswa baru.PPDB online atau penerimaan mata kuliah baru adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerima vang memenuhi persyaratan mahasiswa baru tertentu melalui penerimaan, penggunaan sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat secara online setiap saat . Sistem penerimaan siswa mencakup berbagai jenisjenjang pendidikan: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MT), Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK Madrasah Alija (SMK/MAK) (Mira, 2016). Menurut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1296/KPTS-4/V/2021 bahwa tujuan dari PPDB untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara objektif, transparansi, dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan (Pendidikan, 2021)

Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan; mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegritas secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk:

- 1) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- 2) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
- 3) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
- 4) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan.
- 5) Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberikan peluang untuk menciptakan perlakuan yang setara pada setiap sekolah guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan di mana pemerintah harus memastikan bahwa sekolah di suatu kawasan memiliki standar

mutu pendidikan yang relatif seragam, setidaknya dalam satu zona tertentu. Hal ini melibatkan skema program jangka menengah dan panjang yang mendukung penyediaan pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang memadai dan guru-guru berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelayanan kepada masyarakat dapat diatur dalam konfigurasi zona atau wilayah, baik berdasarkan batas administrasi pemerintahan maupun karakteristik khusus dari wilayah/zona tersebut. Penting untuk mencapai keseimbangan dan kelangsungan antara Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan. Zonasi PPDB ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sementara Zona Mutu Pendidikan ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan pemetaan mutu pendidikan melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi.

Dengan menyelaraskan kedua perspektif ini, diharapkan akan lahir sekolah-sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di setiap wilayah dan siap untuk melayani berbagai karakteristik peserta didik, sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.

Selain itu, keberadaan sekolah unggulan atau favorit dengan orientasi pembinaan dan perlakuan khusus telah menyebabkan sebagian besar sumber daya diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut. Mereka memiliki fasilitas yang baik, guru-guru terbaik, dan berbagai sumber daya yang disediakan oleh pemerintah, sementara sekolah reguler kurang mendapatkan perhatian. Ketidakseimbangan ini telah menghambat perkembangan sekolah reguler, sementara sekolah unggulan terus menerima bantuan dan dukungan berlebihan. Akibatnya, mutu layanan pendidikan tidak merata dan adil untuk anak-anak di berbagai wilayah.

Pendidikan adalah faktor penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Pendidikan berperan dalam membentuk karakter bangsa, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang.

SIMPULAN

Adanya isu ketidakmerataan tersebut tentu pemerintah termasuk kemendikbud berupaya melakukan sebuah perubahan untuk mendapatkan hasil yang baik terkhusus pada manajemen pendidikan dengan menghadirkan sebuah kebijakan yang disebut zonasi. Program zonasi ini, sebagaimana Konsep Keadilan Pendidikan, merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan di Indonesia yang bervariasi. Dengan adopsi sistem zonasi ini, diharapkan bahwa setiap sekolah memiliki mutu yang seragam, dan tidak ada lagi sekolah yang diberikan prioritas, selain sekolah yang populer sebagai pelanggan Pendidikan. Efektivitas perilaku organisasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru dapat diukur dari sejauh mana mereka mampu menjalankan kebijakan tersebut secara adil, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan siswa. Komitmen, keterlibatan, koordinasi, dan evaluasi yang terus-menerus menjadi kunci utama dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

Keterlibatan aktif, transparansi, evaluasi berkala, kerjasama antar lembaga, serta dukungan dari berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan zonasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, Faizal. Dkk. Dampak Sistem Zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru. MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Vol, 2. No, 2. September 2019 p-ISSN: 2620-5246 dan e-ISSN: 2620-6307 Link: http://journal.stkip-andimatappa.ac.id/index.php/dikdas This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 326.
- Dede, Kadek I Junaedy. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (2) (2022), 114-118
- Khudoifah, Lailatul. Dampak Sistem Zonasi. Penerimaan Peserta didik Terhadap Efektifitas Pembelajaran .At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Vol. 9 No. 2 2023. ISSN (Print): 2460-5360 ISSN (Online): 2548-4419 DOI: https://doi.org/10.55210/attalim.v9i1.886 189 DAMPAK SISTEM ZONASI Penerimaan Peserta didik Terhadap Efektifitas Pembelajaran
- Megawati. Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau) JURNAL BAHANA MANAJEMEN PENDIDIKAN Volume 10 Number2 Tahun 2021, pp 104-108ISSN: Print 2614-6576 –Online 2614-6967
- Setiyanti, Hidayah Setiyanti. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona dalam Pemerataan dan peningkatan. G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2, Bulan Juni Tahun 2019 p-ISSN: 2541-6782, e-ISSN: 2580-6467 Dipublikasikan Oleh: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
- Sinaga, Dearlina. Dkk. Jurnal Suluh. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di SMA Negeri Kota Medan Sesuai dengan Permendikbud No.12 Tahun 2017. Pendidikan (JSP), Vol 8, No.1 P-ISSN: 2356-2596, E ISSN: 2714-7037 20
- Suryanti, Puji. Dkk. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta pengaruhnya terhadap Upaya manajemen mutu Pendidikan berdasarkan asas keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten tahun ajaran 2016-2018. JURNAL CANDI Volume 20/ No.1/Tahun XI/ Maret 2020 ISSN. 2086-2717
- Rudi, Muhammad. Efektivitas Penerimaan Peserta didik menggunkan system Zonasi dalam meningkatkan mutu sekolah. ac.id/ P-ISSN: 1411-4585 E-ISSN: 2549-6743 DOI: xxxx Submitted: YY-MM-DD; Rivised: YY-MM-DD; Accepted: YY-MM-DD